



**PUTUSAN**

Nomor: 813/Pid.Sus/2021/PT MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Halomoan Purwa Tambunan als. Moan;**  
Tempat lahir : Purwakarta;  
Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/ 22 Oktober 1975;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kav. DKI Blok D/14 RT/RW: 001/005 Kelurahan Duren Sawit Kecamatan Duren Sawit Provinsi DKI Jakarta / Desa Tambunan Lumban Pea Kecamatan Balige Kabupaten Toba;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa Halomoan Purwa Tambunan als. Moan ditangkap pada tanggal 25 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;
6. Wakil Ketua / Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 813/Pid.Sus/2021/PT MDN.



7. Hakim Pengadilan Tinggi Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 8 Juni 2021 Nomor: 813/Pid.Sus/2021/PT.MDN tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 8 Juni 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 813/Pid.Sus/2021/PT.MDN tanggal 9 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor: 61/Pid.Sus/2021/PN.Blg tanggal 11 Mei 2021 yang dimintakan banding tersebut dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, tanggal 26 Maret 2021 Nomor Reg. Perkara: PDM-07/TPUL/BLG/03/2021, Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HALOMOAN PURWA TAMBUNAN Als MOAN pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 bertempat di Jalan Pasar Tambunan Desa Tambunan Lumban Pea Kecamatan Balige Kabupaten Toba, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, "melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, pada saat saksi Widita Risdiani dan saksi Prisca Manullang serta Darren Tambunan pergi ke rumah Riko Tambunan yang beralamat di Desa Tambunan Lumban Pea Kecamatan Balige Kabupaten Toba, sesampainya di rumah tersebut saksi menyuruh saksi Prisca Manullang untuk minta ijin kepada terdakwa yang

*Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 813/Pid.Sus/2021/PT MDN.*



merupakan suami dari saksi Widita Risdiani (berdasarkan Kutipan Akta Pernikahan Nomor 724/CS/K/2009 tanggal 23 Mei 2009) untuk membawa anak saksi Widita Risdiani yang bernama Orsen Tambunan makan-makan ke Caldera, tidak lama kemudian saksi Prisca Manullang kembali dan mengatakan bahwa terdakwa tidak memperbolehkan untuk membawa Orsen Tambunan sehingga saksi Widita Risdiani pergi menghampiri terdakwa dan sesampainya di rumah tersebut saksi Widita Risdiani melihat Orsen Tambunan sedang bersama terdakwa dan Riko Tambunan, lalu saksi Widita Risdiani berkata "sen, ayok ikut mama biar makan kita", tiba-tiba terdakwa mengatakan "sudah makan tadi dia", kemudian saksi Widita Risdiani mengatakan "kamu itu jadi orang tua yang bijak, bilanglah sama anakmu itu ikut ibunya dulu, kalo sudah selesai kupulangkan lagi kesini", kemudian terdakwa menjawab "tidak percaya aku", lalu saksi Widita Risdiani bertengkar mulut dengan terdakwa, kemudian terdakwa berdiri menghampiri saksi Widita Risdiani kemudian mengarahkan telunjuk tangan kanannya ke arah pipi sebelah kiri saksi Widita Risdiani, kemudian mendorong saksi Widita Risdiani ke belakang dan tangan sebelah kiri saksi Widita Risdiani terbentur ke pintu kamar, kemudian saksi Widita Risdiani berusaha membujuk anaknya untuk mengajak jalan-jalan namun tidak berhasil, kemudian saksi Widita Risdiani dan saksi Prisca Manullang meninggalkan rumah tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Widita Risdiani mengalami luka sesuai dengan surat Visum Et Repertum No. 012/445/VER/RSU/II/2021 tanggal 15 Januari 2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah Porsea an. Widita Risdiani yang ditanda tangani oleh dr. Daniel Romulus Butarbutar selaku dokter yang memeriksa dengan kesimpulan : dijumpai biram di tangan sebelah kiri dengan ukuran 3x2 cm, diduga biram tersebut oleh tauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

*Halamaan 3 dari 7 Putusan Nomor 813/Pid.Sus/2021/PT MDN.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum kepada Terdakwa tanggal 4 Mei 2021 No. Reg. Perkara: PDM-07 /TPUL/BLG/05/2021, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa HALOMOAN PURWA TAMBUNAN alias MOAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HALOMOAN PURWA TAMBUNAN alias MOAN berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige telah menjatuhkan putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN.Blg tanggal 11 Mei 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Halomoan Purwa Tambunan als. Moan tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 28/Akta.Bdg/Pid/2021/PN.Blg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige, ternyata bahwa pada tanggal 17 Mei 2021 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Balige

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 813/Pid.Sus/2021/PT MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 61/Pid.Sus/2021/PN.Blg tanggal 11 Mei 2021, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balige kepada Terdakwa pada tanggal 18 Mei 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Negeri Balige tanggal 18 Mei 2021 Nomor W2.U18/1022/HN.01.10/V/2021 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum sampai dengan perkara ini diputus tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan atau keberatan dari Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 11 Mei 2021 Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN.Blg yang dimintakan banding tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan kesimpulan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, oleh karena itu alasan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

*Halamaan 5 dari 7 Putusan Nomor 813/Pid.Sus/2021/PT MDN.*



Menimbang, bahwa demikian pula mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah dipertimbangkan dengan baik oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan keadaan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut sudah tepat dan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat serta dapat menjadi pelajaran bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 11 Mei 2021 Nomor: 61/Pid.Sus/2021/PN.Blg yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) jo. Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;

*Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 813/Pid.Sus/2021/PT MDN.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 11 Mei 2021 Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN.Blg yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 oleh kami Zainal Abidin Hasibuan, S.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Ketua Majelis, Lambertus Limbong, S.H. dan Railam Silalahi, S.H., M.H masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 8 Juni 2021 Nomor 813/Pid.Sus/2021/PT.MDN untuk mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Lambertus, SH dan Jamuka Sitorus, SH.M.Hum Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 14 Juli 2021, dengan dibantu oleh Pasti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim anggota:

Ketua Majelis,

**Lambertus Limbong, S.H**

**Zainal Abidin Hasibuan, S.H.**

**Jamuka Sitorus, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**Pasti, S.H.**

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 813/Pid.Sus/2021/PT MDN.

